

Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme

I Gede Agus Kurniawan

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar
gedeaguskurniawan@undiknas.ac.id

Abstrak

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perspektif filsafat utilitarianisme; sekaligus menelaah berkenaan dengan implikasi dari adanya konsepsi utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Urgensi penelitian ini bermula dari Kontroversi lahirnya UU Cipta Kerja terus berlanjut pasca hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Putusan 'inkonstitusional bersyarat' terhadap UU Cipta Kerja nyatanya memberikan perdebatan intelektual dari kalangan para sarjana hukum; mengingat, terdapat beberapa perspektif yang mengkaji persoalan tersebut. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan didasarkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Hasil penelitian menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 memiliki semangat filsafat utilitarianisme sebagaimana bertujuan guna menjaga aspek proporsionalitas serta memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Peraturan Pelaksana dari UU Cipta kerja. Di sisi lain, implikasi semangat utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yaitu memberikan jaminan ketertiban sosial berkenaan dengan transformasi suatu instrumen hukum sebagaimana persekuensi dari terbitnya UU Cipta kerja.

Kata kunci: Inkonstitusional Bersyarat; Utilitarianisme; Filsafat Hukum

Constitutional Court Decision of Job Creation Act in Perspective of Utilitarianism Philosophy

Abstract

This legal research aims to examine the existence of Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 from utilitarian philosophy while paying attention to the concept of utilitarianism in Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The urgency of this research stems from the controversy over the birth of the Job Creation Law which continues after the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020. The 'conditionally unconstitutional' decision on the Job Creation Law provides intellectual property from legal scholars; Remember, several points of view examine the problem. This legal research uses an approach and approaches to laws and regulations based on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials. The study results stated that the decision of the Constitutional Court no. 91/PUU-XVIII/2020 has the spirit of the utilitarian philosophy, which aims to maintain the proportionality aspect and provide guarantees for implementing the Implementing Regulations of the Job Creation Law. On the other hand, the spirit of utilitarianism in the Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 explains social issues by transforming a legal instrument of sequence from the issuance of the Job Creation Law.

Keywords: Conditionally Unconstitutional; Utilitarianism; Philosophy of Law

1. PENDAHULUAN

Babak baru pengujian Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja) telah memenuhi titik akhir di Mahkamah Konstitusi. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 91/PUU-XVIII/2020 telah menegaskan bahwa proses pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat, sehingga meminta pemerintah dan DPR untuk memperbaiki proses penyusunan UU Cipta Kerja maksimal selama dua tahun. Padahal, jika dilihat secara saksama, pasca disahkannya UU Cipta Kerja telah terdapat berbagai peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut ketentuan dalam UU Cipta Kerja. Adanya peraturan pelaksana tersebut menjadi permasalahan karena peraturan pelaksana tersebut didasarkan pada suatu undang-undang yang dibentuk secara cacat prosedur sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional bersyarat dan hal ini tentu berpengaruh terhadap eksistensi peraturan pelaksana UU Cipta Kerja termasuk menghambat pelaksanaan di lapangan terkait peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Jika hal itu terjadi, maka fenomena ketidakpastian hukum pun terjadi terutama berkaitan dengan status dan validitas peraturan pelaksana UU Cipta Kerja pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Hukum yang seyogyanya dapat memberikan jaminan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat justru berpotensi membingungkan masyarakat yang dampaknya masyarakat tidak dapat terlayani secara maksimal dengan hadirnya hukum serta hukum hadir justru mempersulit sekaligus memperkeruh masyarakat.

Pemahaman hukum dari suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dengan mudah dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia. Hal ini termasuk peraturan yang berbentuk perubahan dan *omnibus law* yang mengharuskan masyarakat Indonesia membuka undang-undang pokoknya dan menyandingkan undang-undang perubahannya.¹ Hadirnya suatu instrumen hukum sebagaimana mengikat secara umum didasarkan atas aspek filosofis pula.² Hal ini berfungsi untuk menguatkan roda-roda implementasi dari kandungan nilai-nilai yang menjadi di orientasi esensial dari suatu instrumen hukum tersebut.³ Nilai-nilai esensial tersebut cenderung didasarkan atas semangat dari berbagai aliran filsafat hukum yang telah menjadi bagian utama dari pembangunan hukum suatu negara

¹ Edy Sujendro, "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>.

² Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat dalam Paradoks Etika dan Hukum," *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, no. 2 (2021): 205–29, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.

³ Teguh Prasetyo, *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Malang: Setara Press, 2017).

sebagaimana tercermin dalam dasar negara.⁴ Ketetapan hukum tersebut telah memberikan telaah komprehensif terhadap isu-isu hukum yang menjadi hal-hal sebagaimana legitimasi dari masyarakat. Oleh sebab itu, keberadaan suatu produk hukum senantiasa mengandung semangat filsafat hukum yang berada didalam berbagai pertimbangan atau amar putusannya,⁵ tak terkecuali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 seringkali dianggap sebagai salah satu terobosan dalam perspektif utilitarianisme sebagaimana menjadi salah satu aliran filsafat yang mengedepankan tingkat kebahagiaan tertinggi dalam melaksanakan suatu instrumen hukum.⁶ Kebahagiaan disebut sebagai cita-cita tertinggi dari masyarakat hukum taat terhadap suatu instrumen hukum. Suatu instrumen hukum akan dianggap bermanfaat dan berkeadilan bilamana mencapai tingkat maksimal kebahagiaan yang dirasakan oleh masing-masing individu yang menjadi subjek hukum.⁷ Parameter atau standar kebahagiaan masing-masing manusia memiliki perspektif yang berbeda sehingga aspek kebahagiaan sebagaimana dalam filsafat utilitarianisme mendapatkan kritik yang menasar pada ada keraguan seseorang untuk menganggap sesuatu hal dapat menjadi bahagia.⁸ Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 ditelaah berdasarkan perspektif filsafat utilitarianisme, maka dapat dipastikan menimbulkan berbagai implikasi hukum.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 berdasarkan perspektif filsafat utilitarianisme dimaksudkan untuk melihat dampak sosiologis serta aspek kemanfaatan suatu undang-undang yang telah dibentuk yang kemudian dilakukan *judicial review* oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Perspektif filsafat utilitarianisme dipilih untuk melihat keberlakuan hukum UU Cipta Kerja dikaitkan dengan proses pembentukannya yang kemudian dilakukan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi. Alasan perspektif filsafat utilitarianisme dijadikan basis analisis adalah sebagai upaya untuk melihat aspek kemanfaatan suatu undang-undang dilihat dari proses pembentukannya.

Sejatinya, penelitian berkenaan dengan filsafat utilitarianisme telah dilakukan beberapa kali. Pertama, penelitian oleh Budiono (2019) tentang “Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi”

⁴ Fradhana Putra Disantara, “Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa?,” in *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, ed. Fradhana Putra Disantara Irfa Ronaboyd, 1st ed. (Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020), 63–68.

⁵ Arief Budiono, “Teori Utilitarianisme dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian dari Alih Fungsi,” *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (September 18, 2019): 102–16, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294>.

⁶ Iwan Satriawan, “Pro-Kontra Putusan MK” (Yogyakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021).

⁷ Indra Rahmatullah, “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia,” *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 5, no. 2 (2021): 19–32, <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22026>.

⁸ S. Wexler, “The Moral Confusions in Positivism, Utilitarianism and Liberalism,” *The American Journal of Jurisprudence* 30, no. 1 (January 1985): 121–35, <https://doi.org/10.1093/ajj/30.1.121>.

sebagaimana penelitian ini merumuskan konsep perlindungan hukum lahan pertanian ditinjau dari teori utilitarianisme. Kedua, penelitian oleh Wibowo (2019) berhubungan dengan “Penerapan Konsep Utilitarianisme untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan” sebagaimana penelitian ini mengungkapkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan belum maksimal dalam mengoptimalkan esensi dari konsep utilitarianisme. Ketiga, penelitian dari Rahmatullah (2021) berkenaan dengan “Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep dan Aktualisasinya Dalam Hukum di Indonesia” sebagaimana kajian ini mengungkapkan bahwa secara garis besar, utilitarianisme telah memberikan kontribusi penting dalam memberikan tujuan dari pembentukan maupun pembangunan hukum di Indonesia

Ketiga penelitian di atas berbeda dengan penelitian “Putusan MK UU Cipta Kerja dalam Perspektif Filsafat Utilitarianisme”; oleh sebab, penelitian ini mengkaji pada objek kajian Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dengan mendasarkan diri berdasarkan konsepsi utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mills; sebagaimana dalam ketiga penelitian terdahulu di atas, tidak memberikan diferensiasi konsepsi utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mills. Di sisi lain, ketiga penelitian di atas tidak membahas mengenai implikasi bilamana diterapkannya ‘semangat’ utilitarianisme dalam suatu bentuk produk hukum. Hal ini sekaligus mempertegas urgensi penelitian ini adalah melihat aspek kemanfaatan suatu undang-undang dikaitkan dengan proses pembentukannya yang didasarkan pada filsafat *utilitarianism*. Tujuan penelitian hukum ini adalah menelaah dimensi *utilitarianism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sekaligus mengkaji dampak dimensi *utilitarianism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif memiliki pengertian adanya aktivitas untuk menganalisa relasi antara berbagai instrumen hukum dengan fakta-fakta hukum sekaligus fakta-fakta sosial yang menjadi penunjang kajian dari pada ilmu hukum.⁹ Aktivitas tersebut dilakukan secara sistematis dan komprehensif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Implementasi dari pada pendekatan perundang-undangan adalah mengkaji segala instrumen hukum yang mempunyai hubungan atas isu hukum yang tengah diteliti; sedangkan wujud pelaksanaan pendekatan konseptual adalah menela'ah berbagai pendapat atau doktrin sekaligus pandangan-pandangan yang berkembang sebagaimana relevan dengan isu hukum yang ada. Selain itu, juga digunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) sebagai upaya untuk membedah aspek filsafat utilitarianisme dalam penelitian ini.

⁹ Dyah Octorina Susanti and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer di atas peraturan perundang-undangan, putusan hakim, risalah pengadilan, catatan catatan resmi yang dibuat oleh otoritas negara atau pemerintah, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi segala publikasi berkenaan dengan hukum yang yang tidak termasuk dalam dokumen otoritatif negara, seperti halnya makalah hukum, buku hukum, tesis skripsi, disertasi tentang isu hukum, artikel jurnal hukum, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan non hukum adalah bahan-bahan yang berasal dari *website*. Teknik analisa dilaksanakan melalui pola penalaran preskriptif guna menemukan kesimpulan yang komprehensif atas isu hukum yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perspektif Utilitarianisme dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam pertimbangannya menekankan perspektif *utilitarianism* sebagai upaya untuk menyeimbangkan kepentingan pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) dengan masyarakat umum. Jika dilihat, kepentingan pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) yang terutama terkait UU Cipta Kerja adalah upaya penyederhanaan regulasi serta upaya untuk menyempurkanakan regulasi yang tumpang tindih, *overregulation*, hingga regulasi yang bersifat tidak harmonis.¹⁰ Upaya pembentuk undang-undang inilah yang menjadi salah satu aspek penting dalam penyusunan UU Cipta Kerja. Tujuan mulia pemerintah dan DPR terkait disusunnya UU Cipta Kerja dengan harapan adanya transformasi ekonomi guna mewujudkan perkembangan sekaligus pembangunan ekonomi yang signifikan sebagaimana berpeluang memberikan berbagai kesempatan kerja kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting lainnya dalam UU Cipta Kerja adalah terkait peningkatan ekonomi di sektor swasta.¹¹ Hal ini didasari bahwa Penciptaan berbagai lapangan pekerjaan melalui instansi-instansi resmi dari pemerintah sebagaimana BUMN, TNI, ASN, Polri, tidak mampu untuk menyerap seluruh tenaga kerja. Dengan demikian, lahir gagasan fundamental berkenaan dengan penciptaan lapangan pekerjaan melalui skema-skema sektor swasta. Jika berkaitan dengan aspek swasta tentu investasi merupakan suatu yang bersifat *condition sine qua non*. Hal ini dikarenakan dengan investasi terdapat orientasi menciptakan lapangan pekerjaan. Terkait dengan hal ini, maka investasi juga memerlukan investor dalam pelaksanaannya. Meski begitu, investor justru merasa belum optimal dalam menjalankan investasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan

¹⁰ Satria, "Implikasi Putusan MK Terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja" (ugm.ac.id, 2021).

¹¹ Agus Suntoro, "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja," *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 1–18, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.

objektivitas sebagaimana bangsa Indonesia terhadap upaya pembangunan investasi yang berkelanjutan sekaligus menciptakan iklim investasi yang ramah masih menjadi persoalan, mengingat masih terdapat berbagai ego sektoral yang belum dapat diturunkan oleh masing-masing pihak, tak terkecuali antara instansi satu dengan instansi lainnya.¹² Apalagi, telah banyak sekali terjadi adanya problematika berkenaan dengan aspek regulasi, seperti halnya tumpang tindih aturan, disharmonisasi, norma-norma yang justru berpotensi merusak kesejahteraan masyarakat, dan lain sebagainya.¹³ Bahkan, dalam aspek perizinan pun investor merasa dipersulit dengan berbagai adanya kebijakan serta aturan yang tidak sinkron.¹⁴

Jika mengacu pada strategi utama kebijakan ekonomi yang yang tertuang dalam 16 paket kebijakan, terdapat hal-hal yang berpotensi justru memperlambat tingkat investasi di Indonesia. Dapat diambil contoh adanya simplifikasi mengenai perizinan pertanahan guna aktivitas investasi sebagaimana menjadi parameter dalam penetapan skema upah minimum provinsi (UMP). Meski cukup apik, namun beberapa hambatan regulasi tersebut membuat strategi utama pemerintah melalui paket kebijakan sebagaimana diterbitkan pada tahun 2018 tersebut justru dianggap tidak efektif;¹⁵ oleh sebab, aktivitas penanaman modal yang dilakukan di Indonesia belum mencapai. dalam kisaran yang dapat dikatakan signifikan. Fenomena tersebut bukan tanpa alasan, oleh karena, masih banyak investor merasa bahwa terdapat persoalan secara administratif terkait perizinan investasi di Indonesia.¹⁶ Meski terdapat suatu kebijakan yang diistilahkan *online single submission* (OSS) sebagai dalam mekanisme penetapan perizinan atau pemberian perizinan melalui skema sistematis dan satu pintu, masih terdapat berbagai persyaratan yang terkesan regulatif serta berbelit-belit sehingga tidak mendukung iklim investasi yang kondusif.

Berdasarkan uraian di atas sejatinya wajar jika pembentuk undang-undang membentuk UU Cipta Kerja. Pada hal ini, UU Cipta Kerja disusun dan dibentuk melalui skema *omnibus law* sebagai solusi dalam menghadapi problem regulasi. Gagasan metode *omnibus law* sejatinya merupakan istilah yang asing di Indonesia

¹² Vincent Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.

¹³ Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 97–111, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.

¹⁴ Suriadinata, "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia."

¹⁵ Hari Agus Santoso, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 254–72.

¹⁶ Dewi Sukma Kristianti, "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataupun Kesejahteraan Masyarakat," *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 2 (October 2021): 90–113, <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619>.

karena *omnibus law* digunakan lazimnya oleh negara *common law*.¹⁷ Sedangkan di Indonesia dengan dominan *civil law*. Secara konsep, istilah ‘*omnibus law*’ seringkali diketahui dengan istilah *omnibus bill* sebagaimana istilah yang cenderung diungkapkan dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*.¹⁸ Istilah *omnibus* identik dengan kata *omnis*, yang berarti ‘untuk semuanya’ sebagaimana frasa tersebut berasal dari bahasa latin. Maka sebab itu, konklusi yang dapat diraih adalah bahwa *omnibus law* adalah hukum untuk semua atau suatu peraturan perundang undangan yang mengganti, menambah, merevisi, atau memperbaiki undang-undang lainnya. Bilamana meninjau *Black’s Law Dictionary*, *omnibus law* diartikan dalam dua hal;¹⁹ yaitu: (1)) *a single bill containing various distinct matters, usually drafted in this way to force the executive either to accept all the unrelated minor provisions or to veto the major provisions*; dan (2) *a bill that deals with all proposals relating to a particular subject, such as an ‘omnibus judgeship bill’ covering all proposals for new judgeship or an ‘omnibus crime bill’ dealing with different subjects such as new crimes and grants to states for crime control*.²⁰ Jika mengacu pada *Black’s Law Dictionary* dapat disimpulkan bahwa *omnibus law* memang bertujuan menjadi “obat” dalam berbagai permasalahan regulasi.²¹

Mekanisme *omnibus law* memiliki karakteristik akselerasi proses legislasi. Hal ini dibuktikan dalam penelitian pembentukan undang-undang di Kongres Amerika Serikat periode 1949-1994 oleh Glen S. Krutz yang menunjukkan bahwa penggunaan mekanisme *omnibus law* membawa pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas legislasi.²² Secara umum terdapat lima ciri dari *omnibus law*.²³ Pertama, *omnibus law* memiliki karakter lintas sektor dengan substansi yang memiliki materi muatan sebagaimana secara sistematis dan seragam. Terdapat beberapa sektor yang memiliki hubungan dan substansi di dalam suatu instrumen hukum yaitu peraturan perundang-undangan sebagaimana memiliki materi muatan yang sama dan banyak. Contohnya, terdapat rancangan undang-undang yang mana akan di disusun berkenaan dalam hal sektor-sektor prinsipil; seperti sektor otoritas pemerintah, sektor investasi, sektor administratif dari

¹⁷ Firman Freaddy Busroh, “Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan,” *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.

¹⁸ Bayu Dwi Anggono, “Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia,” *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.

¹⁹ Hananto Widodo and Fradhana Putra Disantara, “Problematic Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 2021): 197, <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>.

²⁰ Wildan Sany Prasetya Hendra Sukarman, “Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.

²¹ *Ibid.*

²² Christina Aryani, “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Melalui Penerapan Omnibus Law,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

²³ Adam M. Dodek, “Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations,” *Ottawa Law Review* 48, no. 1 (2017): 42; Anggono, “Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undang Indonesia.”

otorita, sektor hayati dan lingkungan hidup, dan sektor-sektor lainnya yang saling berhubungan. Kehadiran *omnibus law* -termasuk UU Cipta Kerja- bertujuan sekaligus berorientasi untuk saling mengaitkan serta saling menghubungkan antara satu sektor dengan sektor lainnya agar mencapai suatu keseragaman substansi dan arah cita hukum.

Kedua, lintas sektor sebagaimana yang diatur dalam skema *omnibus law* justru menimbulkan berbagai 'pembengkakan' pasal; oleh sebab, dalam suatu undang-undang yang dibentuk dalam skema *omnibus law*, dapat dipastikan terdiri atas berbagai atau ratusan norma (pasal).²⁴

Ketiga, *omnibus law* adalah perundang-undangan yang mencakup berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana akan diwujudkan -dikumpulkan-menjadi satu. Jumlah dari peraturan perundang-undangan sebagaimana termasuk di dalam satu perundang-undangan yang menggunakan skema *omnibus law* akan berjumlah sangat banyak; mengingat, peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* memperbaiki berbagai persoalan norma yang dicakupnya, seperti melahirkan norma baru, menghapus norma-norma yang lama, membentuk suatu rumusan baru, dan hal-hal lain yang bersifat transformasi norma. *Keempat*, karakter dari peraturan yang menggunakan skema *omnibus law* adalah berdikari; sehingga, peraturan tersebut tidak terikat berdasarkan instrumen hukum yang lain. Pembentuk undang-undang seringkali tidak memperhatikan sekaligus meninjau atas berbagai substansi serta norma-norma yang terkandung di dalam instrumen hukum lainnya. Sehingga, dalam peraturan *omnibus law*, norma-norma yang terkandung di dalamnya lumrahnya didasarkan atas politik hukum yang dilaksanakan oleh para pembentuk undang-undang.²⁵ *Kelima*, *omnibus law* akan mencabut, merubah, menegasikan beberapa ketentuan yang termaktub dalam instrumen hukum. Pendekatan tersebut adalah skema guna menindaklanjuti aegala persoalan yang menysasar pada aspek regulatif, seperti halnya disharmonisasi, obesitas hukum, tumpang tindih aturan, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Norma-norma yang sedang bermasalah akan diperbaiki melalui skema *omnibus law*.

Beberapa uraian di atas didukung dengan pendapat beberapa pakar peraturan perundang-undangan, seperti halnya Ahmad Redi yang menyatakan bahwa terdapat beberapa aspek kebermanfaatan atas kehadiran skema *omnibus law*,²⁶ antara lain: (a) mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perundang-undangan dengan efisien dan efektif; (b) penyelarasan dalam tataran pusat maupun daerah dari kebijakan pemerintah; (c) pembentukan paradigma

²⁴ Dicky Eko Prasetyo Hananto Widodo, "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 17–38.

²⁵ Bayu Dwi Anggono and Fahmi Ramadhan Firdaus, "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland," *Lentera Hukum* 7, no. 3 (November 2020): 319–36, <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19895>.

²⁶ Ahmad Redi and Ibnu Sina Chandranegara, *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang- Undangan Nasional*, 1st ed. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

keterpaduan dalam hal-hal yang berkenaan dengan kepengurusan izin atau hal-hal administratif; (d) memutus *bureaucracy approach*; (e) menguatkan faset koordinatif yang sistematis guna menjaga relasi antara implementasi dan kebijakan yang ada; dan (f) memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap para pengambil kebijakan. Jika melihat pada tujuan, orientasi, serta *original intend* pembentuk undang-undang, maka UU Cipta Kerja tentu diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 sudah tepat dengan menegaskan adanya inkonstitusionalitas bersyarat dengan menegaskan aspek *utilitarianism* (aspek kemanfaatan). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan: “Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11/2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut, dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU *a quo*. Untuk memberlakukan UU 11/2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11/2020 *a quo*, sehingga Mahkamah memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki UU 11/2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk undang-undang *omnibus law* yang juga harus tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan”. Dilihat dari pertimbangan tersebut, telah jelas dan tegas bahwa Hakim Konstitusi menggunakan pandangan filsafat utilitarianisme.

Filsafat utilitarianisme sebagaimana curah gagasan dari Jeremy Bentham (termasuk disempurnakan oleh John Stuart Mill serta Rudolf Von Jherin) adalah wujud akibat dari gagasan teori hukum alam yang telah menjadi basis pemikiran utama hukum pada saat abad ke-18 dan ke-19.²⁷ Salah satu kecaman Bentham terhadap konsepsi hukum alam yaitu terkait pendekatan hukum alam yang hanya berorientasi pada gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar sehingga tidak sesuai dengan kepentingan praktis masyarakat. Hukum alam yang terlalu *over* justru menempatkan hukum sebagai hukum yang akan berlaku (*ius constituendum*) bukan hukum yang sekarang berlaku (*ius constitutum*) sebagai solusi atas permasalahan masyarakat. Bentham juga menegaskan bahwa kemanfaatan dan kebahagiaan adalah esensi utama dari hukum;²⁸ dalam hal ini hukum bertujuan guna melahirkan kebermanfaatan dan kebahagiaan sebesar besarnya terhadap

²⁷ Judith Resnik, “The Democracy in Courts: Jeremy Bentham, ‘Publicity’, and the Privatization of Process in the Twenty-First Century,” *NoFo* 10, no. 1 (2013): 77–119.

²⁸ Atip Latipulhayat, “Jeremy Bentham,” *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 413–24, <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>.

sejumlah masyarakat yang sebanyak-banyaknya pula (*the greatest happiness for greatest number*). Parameter dari tujuan hukum menurut Bentham adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang sehingga baik buruknya hukum tergantung pada manfaat yang diberikan oleh hukum di dalam masyarakat.²⁹

Gagasan *the greatest happiness of the greatest number* dari Bentham dapat dijelaskan bahwa konsepsi ini harus diterapkan secara kualitatif, Guna menakhlikkan kesejahteraan sekaligus kebahagiaan dari masyarakat, suatu instrumen hukum wajib memperhatikan empat aspek orientasi sebagaimana menjadi di nilai-nilai esensial dari filsafat utilitarianisme,³⁰ yaitu: (1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan). Bentham juga berpendapat bahwa sejatinya, keterkaitan antara negara dengan instrumen hukum sebagaimana yang dibentuk oleh negara melalui pemerintah pula adalah sarana untuk menggapai kebermanfaatan yang berkeadilan guna memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada mayoritas dari masyarakat.³¹ Meski ajaran ini memperkuat aspek individualis sebagaimana ditunjukkan dengan parameter kebahagiaan yang tidak memiliki batasan satu sama lain, namun esensi dari pada filsafat utilitarianisme adalah mendorong setiap individu untuk menghormati dan menghargai kepentingan individu yang lain agar tidak melahirkan situasi *homo homini lupus*. Oleh sebab itu, gagasan ini menempatkan aspek empati serta simpati sebagai dua kunci utama untuk menciptakan kebahagiaan individu sekaligus kebahagiaan masyarakat yang menasar pada tindakan-tindakan baik dan tidak melanggar norma nilai moral dan etika.³²

Jika mengacu pada gagasan Bentham tersebut, maka keberadaan hukum memiliki orientasi utama guna mewujudkan adanya kedamaian sekaligus ketertiban sosial; sembari menyebarkan aspek kebermanfaatan yang seluas-luasnya serta sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat dalam jumlah mayoritas atau sebanyak-banyaknya. Hukum menciptakan ruang-ruang komunikasi secara multidimensi antara berbagai disiplin ilmu guna menjadikan ilmu tersebut sebagai penunjang manusia agar mampu mencapai taraf kebahagiaannya. Maka dari itu, hukum yang identik dengan aspek legislatif adalah mekanisme utama agar melahirkan instrumen yang mampu menciptakan kebermanfaatan yang signifikan bagi setiap anggota masyarakat, serta legislasi sebagaimana menjadi aspek pembangunan hukum sekaligus pembentukan hukum

²⁹ Piero Tarantino, *Philosophy, Obligation and the Law: Bentham's Ontology of Law*, 1st ed. (New York: Routledge, 2018).

³⁰ George P. Fletcher, "Fairness and Utility in Tort Theory," *Harvard Law Review* 85, no. 3 (January 1972): 537–73, <https://doi.org/10.2307/1339623>.

³¹ Frederikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Humaniora* 3, no. 1 (April 2012): 299, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.

³² Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3 Nomor 1 (2017): 74.

di suatu negara mampu menciptakan kewibawaan yang dapat dipatuhi secara senantiasa oleh setiap manusia. Jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, maka esensi utilitarianism dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu: *pertama*, terkait dengan amar putusan yang menegaskan inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak direvisi proses pembentukannya. Mahkamah Konstitusi telah berupaya untuk mencari proporsionalisasi atas dua *greatest happiness* yaitu kepentingan pembentuk undang-undang yang juga bertujuan menyejahterakan rakyat melalui investasi serta kepentingan rakyat yang mana rakyat juga sebagian besar menolak UU Cipta Kerja yang dianggap tidak partisipatif.

Mahkamah Konstitusi memilih jalan tengah dengan tidak menyatakan inkonstitusional secara langsung UU Cipta Kerja karena memiliki manfaat positif bagi masyarakat terutama dengan kebijakan pemerintah untuk mendukung investasi dan ekonomi kreatif. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 secara implisit tidak melarang metode *omnibus law* bahkan oleh Mahkamah Konstitusi metode *omnibus law* adalah sah sepanjang tidak bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa keabsahan metode *omnibus law* adalah ketika metode tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Dilihat dalam argumentasi tersebut, Mahkamah Konstitusi sejatinya menegaskan aspek *utilitarianism* terutama terkait pendapat Bentham yang menekankan bahwa pembentukan undang-undang memiliki tujuan yaitu: “(1) *to provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup); (2) *to provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah); (3) *to provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan (4) *to attain equity* (untuk mencapai persamaan).” Jika dilihat, tujuan metode *omnibus law* adalah sarana untuk memenuhi keempat tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Atas dasar *utilitarianism*, Mahkamah Konstitusi tidak membatalkan metode *omnibus law* tetapi hanya menegaskan bahwa ketika metode tersebut telah diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, maka sejatinya metode tersebut telah sah.

Ketiga, jika mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 maka nalar utilitarianism terutama dapat dilihat dalam adanya larangan bagi kebijakan strategis dan berdampak luas dalam UU Cipta Kerja. Secara *argumentum a contrario*, maka bagi kebijakan yang tidak strategis dan berdampak luas diperbolehkan untuk diterapkan. Mengacu pada hal tersebut, aspek *utilitarianism* dalam hal ini penekanannya pada *the aim of law is the greatest happiness for the greatest number*. Hal ini adalah upaya Mahkamah Konstitusi untuk menengahi kepentingan pembentuk undang-undang dan pemerintah dengan kepentingan rakyat. Jika putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan inkonstitusionalitas, maka tentu akan terdapat kepentingan pemerintah yang terganggu terutama tidak dapat melaksanakan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja. Selain itu, masyarakat juga terganggu dengan

pelayanan publik serta kepastian hukum karena dengan dibatalkannya UU Cipta Kerja, maka dibatalkan pula peraturan pelaksanaannya dan tentu hal ini berpengaruh terhadap penerapannya. Penerapan yang tidak jelas inilah yang berpotensi merugikan masyarakat. Penelitian ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan nalar dan aspek utilitarianism yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pembentuk undang-undang dan masyarakat secara proporsional serta menjamin terselenggaranya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja tanpa mengurangi hak rakyat sehingga adanya larangan penerapan bagi kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas.

3.2 Implikasi Perspektif Utilitarianisme Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020

Kebahagiaan tersebut tidak menasar pada ada orang secara individu, melainkan orang-orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menghasilkan kebahagiaan kepada seluruh pihak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap dampak-dampak kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana menjadi suatu paradigma positif yang mempengaruhi aktivitas tindakan manusia dalam ber hukum. Kebahagiaan tersebut tidak menasar pada ada orang secara individu, melainkan orang-orang lain yang memiliki hubungan dengan orang yang menghasilkan kebahagiaan kepada seluruh pihak. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap dampak-dampak kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana menjadi suatu paradigma positif yang mempengaruhi aktivitas tindakan manusia dalam ber hukum.³³ Filsafat utilitarianisme menempatkan kualitas individu melalui naluri perasaannya untuk mengukur atau memosisikan parameter substansi berkenaan dengan baik atau buruknya dari perilaku manusia. Semakin banyak yang merasakan manfaatnya maka semakin baik sebagaimana konsep “*the greatest happiness of the greatest number*” Jeremy Bentham. Utilitarianisme lebih berfokus pada hasil dan dampak yang ditimbulkan dari tindakan tersebut. Fokus dari utilitarianisme adalah pada dua hal yaitu hasil serta dampak yang menjadi rentetan implikasi atas perilaku yang diwujudkan oleh setiap manusia. Perspektif filsafat utilitarianisme lebih berorientasi atas tindakan yang dilakukan oleh individu, bukan berfokus kepada individu yang melakukan tindakan tersebut.³⁴ Tindakan yang diharapkan dalam perspektif utilitarianisme menekankan dalam perilaku yang melahirkan berbagai efek positif bagi masyarakat luas. Paradigma baik atau buruk cara perspektif utilitarianisme tindakan menstandarkan sendiri dalam aspek akibat dari setiap perilaku dari diri manusia itu sendiri. Sepanjang niat mulia, namun apabila niat tersebut tidak dilakukan sehingga mengakibatkan

³³ John Lawrence Hill, *The Prophet of Modern Constitutional Liberalism: John Stuart Mill*, 1st ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2020).

³⁴ Emima Alistar (Hirlav), “The Relation Between Law and Morality,” in *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2019, 2–4, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.

tidak ada dampak yang dirasakan oleh manusia lain, maka hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang benar

Meski begitu, jika dianalisis secara saksama *act utilitarianism* juga melihat proporsionalitas dari dampak yang ditimbulkan. Artinya, kemanfaatan tidak serta merta hasil dari proses yang baik atau hasil yang baik, tetapi sebisa mungkin hasil dan proses harus menjamin adanya kebaikan dan kemanfaatan. Selain itu, dalam *utilitarianism* juga muncul paham terkait utilitarianisme aturan (*utilitarianism of rule*). Utilitarianisme aturan adalah wujud implementasi objektif dari utilitarianisme tindakan. Instrumen hukum berdasarkan perspektif aliran utilitarian harus senantiasa mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang berkeadilan. Jika terdapat aturan atau undang-undang yang sama sekali tidak membawa dampak manfaat atau nilai guna maka hal tersebut perlu dipertanyakan dan dikritisi. Filsafat utilitarianisme dalam perspektif Mill tidak jauh berbeda dengan perspektif dari Jeremy Bentham. Perspektif Mill menilai keberadaan institusi di dalam lingkaran kehidupan masyarakat adalah suatu hal yang berpotensi menimbulkan kejahatan; oleh karena, institusi berpotensi pula memberikan pembatasan terhadap upaya-upaya pencerahan yang nantinya mampu merubah manusia dari kesorangan menuju kesenangan. Sedangkan, konsepsi dari Jeremy Bentham menyatakan bahwa segala instrumen hukum yang ditetapkan sekaligus dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat adalah hal-hal yang berpotensi menimbulkan kejahatan, meski aturan tersebut wajib diakui oleh masyarakat; namun, sejatinya instrumen hukum wajib mampu pula menghapus segala hal-hal yang bersifat merusak atau kejahatan yang mampu merugikan masyarakat pula. Perspektif tersebut bukan tanpa alasan, mengingat perjalanan historis pada masa lampau memberikan gambaran bahwa adanya relasi yang timpang antara jajaran penguasa serta rakyat dari penguasa tersebut.³⁵

Karakter sosial yang bersifat antagonis sebagaimana relasi penguasa dengan masyarakat pada zaman dahulu memberikan pandangan bahwa pemerintah sebagai otorita justru dianggap sebagai institusi yang merongrong hak sekaligus kepentingan rakyat guna mencapai titik kebahagiaan substansialnya.³⁶ Hal ini tentu berbeda dengan kondisi saat ini yang menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat adalah satu kesatuan. Pemerintah kehilangan eksistensinya ketika menderogasi hak rakyat dan begitu juga sebaliknya, bahwa hak rakyat tidak dapat terjamin tanpa adanya pemerintah yang sah dan legitim sebagai pelaksana kebijakan.³⁷ Pandangan dan gagasan juga Mill menggunakan argumen yang sepenuhnya utilitarian atau pragmatis. Mill menegaskan esensi kebebasan

³⁵ John Gray, "Two Faces of On Liberty: Liberal Institutions Are Becoming More Censorial. Is the Philosopher John Stuart Mill to Blame?," *Sage Publishing* 49, no. 4 (2020): 66–69.

³⁶ Dominikus Rato, "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 2021): 285, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.

³⁷ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 49–74, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>.

berbicara dan berpendapat masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan, yaitu: “(1) pendapatnya mungkin benar, (2) meskipun pendapatnya mungkin salah, ia tetap mengandung bagian kebenaran, dan (3) apakah pendapatnya salah atau benar, ia mendorong pemikiran dan respon.”³⁸ Perspektif Mill, Bilamana manusia telah beranjak dewasa, mereka memiliki hak untuk bertindak serta berbicara dalam lingkaran kebebasan. Sedangkan, anak-anak tidak memiliki kedua hak tersebut, mengingat mereka masih dalam lingkaran perlindungan dari orang yang lebih dewasa dari mereka. Terlebih, anak-anak rentan dengan berbagai hal, mereka wajib diberikan suatu tindakan defensif dari berbagai aktivitas yang berpotensi merugikan mereka sendiri maupun orang yang berhubungan dengan mereka. Prinsip-prinsip yang mengarah kepada pemberian kebebasan untuk melakukan sesuatu tidak akan pernah berlaku bilamana umat manusia tidak sesegera mungkin melakukan kompromi atau diskusi guna memberikan kesederajatan bagi seluruh umat manusia itu sendiri. Suatu pemaksaan adalah hal yang diperkenankan bilamana pemaksaan tersebut mampu melahirkan pola perilaku dari masyarakat yang beretika dan bermoral serta senantiasa menghormati nilai-nilai atau norma yang berlaku di masyarakat.

Kaitannya dengan pemerintahan, Mill menegaskan peran serta masyarakat harus senantiasa dilibatkan dalam keputusan kebijakan yang berlaku secara mengikat dan umum sebagaimana wujud tanggung jawab moral dari masyarakat yang memiliki fungsi untuk memelihara ketertiban sosial atau publik. Aspek partisipatif dari masyarakat adalah esensi dari efektivitas pemberlakuan suatu kebijakan.. Jika dikaitkan dengan argumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 maka dampak terkait aspek utilitarian dalam putusan *a quo* yaitu sebagaimana gagasan Mill terkait *act utilitarianism* yang melihat proporsionalitas dari dampak yang ditimbulkan. Artinya, kemanfaatan tidak serta merta hasil dari proses yang baik atau hasil yang baik, tetapi sebisa mungkin hasil dan proses harus menjamin adanya kebaikan dan kemanfaatan. Hal ini dapat dilihat dari dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang juga mengamankan adanya revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 terutama terkait dimasukkannya metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menekankan adanya *meaningfull participation* juga sejalan dengan esensi kebebasan berbicara dan berpendapat masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Mill, yaitu: “(1) pendapatnya mungkin benar, (2) meskipun pendapatnya mungkin salah, ia tetap mengandung bagian kebenaran, dan (3) apakah pendapatnya salah atau benar, ia mendorong pemikiran dan respon.”

Jika melihat karakteristik putusan inkonstitusional bersyarat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020, maka sesuai dengan karakter no.

³⁸ Melina Bell, “John Stuart Mill’s Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm,” *Utilitas* 1, no. 1 (2020): 1–18.

2 dari esensi kebebasan berbicara dan berpendapat masyarakat dalam kaitannya dengan kebijakan sebagaimana yang disampaikan oleh Mill, yaitu: “meskipun pendapatnya mungkin salah, ia tetap mengandung bagian kebenaran”. Hal ini secara *mutatis mutandis* dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang sejatinya menegaskan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja adalah inkonstitusional, namun karena ada esensi kebijakan yang memberikan manfaat, maka dicarilah jalan tengah dengan amar putusan inkonstitusional bersyarat. Dampak pandangan utilitarianism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menurut penelitian ini adalah hal yang baik sehingga mencegah timbulnya ketidakteraturan hukum jika seandainya UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional. Terkait dengan hal yang seyogyanya salah, namun mengandung bagian kebenaran perlu menjadi fokus tersendiri bagi Hakim terutama Hakim Konstitusi karena dengan adanya hal tersebut, maka pandangan utilitarianism diperlukan untuk membuat putusan yang proporsional serta menjamin kebahagiaan serta manfaat yang terbesar bagi masyarakat.

4. PENUTUP

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan nalar dan aspek utilitarianism sejatinya yang bertujuan untuk menjaga kepentingan pembentuk undang-undang dan masyarakat secara proporsional serta menjamin terselenggaranya peraturan pelaksana UU Cipta Kerja tanpa mengurangi hak rakyat sehingga adanya larangan penerapan bagi kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Dampak aspek dan nalar utilitarianism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 adalah menjamin ketertiban masyarakat terkait transisi suatu peraturan perundang-undangan; oleh karena meskipun proses pembentukannya buruk, namun UU Cipta Kerja memiliki esensi kebaikan di dalamnya. Terkait dengan hal yang seyogyanya salah, namun mengandung bagian kebenaran perlu menjadi fokus tersendiri bagi Hakim terutama Hakim Konstitusi karena dengan adanya hal tersebut, maka pandangan *utilitarianism* diperlukan untuk membuat putusan yang proporsional serta menjamin kebahagiaan serta manfaat yang terbesar bagi masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Alistar (Hírlov), Emima. “The Relation Between Law and Morality.” In *Research Association For Interdisciplinary Studies*, 2–4, 2019. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3388103>.
- Anggono, Bayu Dwi. “Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia.” *RechtsVinding* 9, no. 1 (2020): 17–37.
- Anggono, Bayu Dwi, and Fahmi Ramadhan Firdaus. “Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland.” *Lentera Hukum* 7, no. 3 (November 2020): 319–36. <https://doi.org/10.19184/ejrh.v7i3.19895>.
- Aryani, Christina. “Reformulasi Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Penerapan Omnibus Law.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 27. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3194>.

- Bell, Melina. "John Stuart Mill's Harm Principle and Free Speech: Expanding the Notion of Harm." *Utilitas* 1, no. 1 (2020): 1–18.
- Budiono, Arief. "Teori Utilitarianisme Dan Perlindungan Hukum Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 1 (September 2019): 102–16. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v9i1.8294>.
- Busroh, Firman Freaddy. "Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan." *Arena Hukum* 10, no. 2 (2017): 227–50. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2017.01002.4>.
- Disantara, Fradhana Putra. "Pancasila Juga Volksgeist, Tanya Kenapa?" In *Filsafat Hukum Pancasila (Suatu Kajian Filsafat, Hukum, Dan Politik)*, edited by Fradhana Putra Disantara Irfa Ronaboyd, 1st ed., 63–68. Jakarta: Kreasi Cendekia Pustaka, 2020.
- . "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum." *Jurnal Litigasi (e-Journal)* 22, no. 2 (2021): 205–29. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211>.
- Dodek, Adam M. "Omnibus Bills: Constitutional Constraints and Legislative Liberations." *Ottawa Law Review* 48, no. 1 (2017): 42.
- Fios, Frederikus. "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer." *Humaniora* 3, no. 1 (April 2012): 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>.
- Fletcher, George P. "Fairness and Utility in Tort Theory." *Harvard Law Review* 85, no. 3 (January 1972): 537–73. <https://doi.org/10.2307/1339623>.
- Gray, John. "Two Faces of On Liberty: Liberal Institutions Are Becoming More Censorial. Is the Philosopher John Stuart Mill to Blame?" *Sage Publishing* 49, no. 4 (2020): 66–69.
- Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetyo. "Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu." *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 17–38.
- Hendra Sukarman, Wildan Sany Prasetya. "Degradasi Keadilan Agraria Dalam Omnibus-Law." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 9, no. 1 (2021): 17–37.
- Hill, John Lawrence. *The Prophet of Modern Constitutional Liberalism: John Stuart Mill*. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Kristianti, Dewi Sukma. "Prinsip Kebersamaan Dalam Hukum Investasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Politik Hukum Kepentingan Investasi Ataukah Kesejahteraan Masyarakat." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1, no. 2 (October 2021): 90–113. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i2.619>.
- Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana/ Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3 Nomor 1 (2017): 74.
- Latipulhayat, Atip. "Jeremy Bentham." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 413–24. <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a12>.
- Prasetyo, Teguh. *Pembaharuan Hukum: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Malang: Setara Press, 2017.
- Rahmatullah, Indra. "Filsafat Hukum Utilitarianisme: Konsep Dan Aktualisasinya Dalam Hukum Di Indonesia." *Adalah: Buletin Hukum & Keadilan* 5, no. 2 (2021): 19–32. <https://doi.org/10.15408/adalah.v5i2.22026>.
- Rato, Dominikus. "Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (July 2021): 285.

- <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24998>.
- Redi, Ahmad, and Ibnu Sina Chandranegara. *Omnibus Law: Diskursus Pengadopsiannya Ke Dalam Sistem Perundang- Undangan Nasional*. 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Resnik, Judith. "The Democracy in Courts: Jeremy Bentham, 'Publicity', and the Privatization of Process in the Twenty-First Century." *NoFo* 10, no. 1 (2013): 77–119.
- Santoso, Hari Agus. "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi." *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 2 (2021): 254–72.
- Satria. "Implikasi Putusan MK Terhadap Substansi Undang-Undang Cipta Kerja." ugm.ac.id, 2021.
- Satriawan, Iwan. "Pro-Kontra Putusan MK." Yogyakarta: Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021.
- Sujendro, Edy. "Gagasan Pengaturan Kodifikasi Dan Unifikasi Peraturan Perubahan Dan Peraturan Omnibus Law." *Jurnal USM Law Review* 3, no. 2 (2020): 385. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2727>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 49–74. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>.
- Suntoro, Agus. "Implementasi Pencapaian Secara Progresif Dalam Omnibus Law Cipta Kerja." *Jurnal HAM* 12, no. 1 (April 2021): 1–18. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.1-18>.
- Suriadinata, Vincent. "Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.
- Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 97–111. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.
- Susanti, Dyah Octorina, and A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Tarantino, Piero. *Philosophy, Obligation and the Law: Bentham's Ontology of Law*. 1st ed. New York: Routledge, 2018.
- Wexler, S. "The Moral Confusions in Positivism, Utilitarianism and Liberalism." *The American Journal of Jurisprudence* 30, no. 1 (January 1985): 121–35. <https://doi.org/10.1093/ajj/30.1.121>.
- Widodo, Hananto, and Fradhana Putra Disantara. "Problematik Kepastian Hukum Darurat Kesehatan Masyarakat Pada Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal Suara Hukum* 3, no. 1 (March 2021): 197. <https://doi.org/10.26740/jsh.v3n1.p197-226>.